BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor 420/0820-05 tanggal 15 April 2021 Perihal Penataan Kelembagaan pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka perlu dilakukan penataan pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 607);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2018

Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 74).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor 420/0820-05 tanggal 15 April 2021 Perihal Penataan Kelembagaan pada UPT Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekteraris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
9. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya di singkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan.
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia 4 tahun sampai 6 tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memenuhi pendidikan lebih lanjut.
19. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah Satuan PNF SKB Kabupaten Batu Bara.
20. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
21. Kepala TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.
22. Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
23. Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
24. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan PNF SKB Kabupaten Batu Bara.
25. Pendidik adalah pegawai negeri sipil yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
26. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
27. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
(2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari :
        1. UPT Satuan Pendidikan TK;
        2. UPT Satuan Pendidikan SD;
        3. UPT Satuan Pendidikan SMP.
    b. Satuan Pendidikan Nonformal, yakni Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
(3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPT Satuan Pendidikan TK

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT Satuan Pendidikan TK merupakan UPT pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal yang melandasi jenjang Pendidikan SD.
(2) UPT Satuan Pendidikan TK dipimpin oleh seorang Kepala TK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk melaksanakan teknis pendidikan pada jenjang TK.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan TK terdiri dari :
    a. Kepala Sekolah;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pada UPT Satuan Pendidikan TK dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala TK.
(4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada kepala TK.
(5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 5

(1) UPT Satuan Pendidikan TK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal di TK masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala TK mempunyai tugas :
    a. memimpin satuan pendidikan TK dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
    b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan TK;
e. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang TK sesuai dengan kebutuhan;
f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sember daya manusia secara optimal;
i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
k. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
l. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di satuan Pendidikan TK;
m. melaksanakan analisa pengelolaan manajemen di sekolah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
n. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan TK di sekolah masing-masing;
o. mendistribusikan tugas kepada pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

p. membimbing pelaksana/jabatan fungsional/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
q. memeriksa hasil kerja pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
r. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
UPT Satuan Pendidikan SD

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

(1) UPT Satuan Pendidikan SD merupakan UPT pada jenjang Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang Pendidikan SMP.
(2) UPT Satuan Pendidikan SD dipimpin oleh seorang Kepala SD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk melaksanakan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SD terdiri dari :
a. Kepala Sekolah; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pada UPT Satuan Pendidikan SD dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD.

(4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SD.

(5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 8

(1) UPT Satuan Pendidikan SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendidikan pada Pendidikan SD di sekolah masing-masing.

(2) Dalam melakanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD berkewajiban mengkoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala SD mempunyai tugas :

a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SD Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan SD Negeri;
e. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SD sesuai dengan kebutuhan;

f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
k. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
l. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SD Negeri;
m. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
n. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SD di sekolah masing-masing;
o. mendistribusikan tugas kepala Pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
p. membimbing pelaksana/pejabat fungsional/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
q. memeriksa hasil kerja pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
r. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga
UPT Satuan Pendidikan SMP

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

(1) UPT Satuan Pendidikan SMP merupakan UPT pada jenjang Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
(2) UPT Satuan Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala SMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP terdiri dari :
a. Kepala Sekolah;
b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pada UPT Satuan Pendidikan SMP dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP.
(4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan non struktural

yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SMP.

(5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 11

(1) UPT Satuan Pendidikan SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan pada pendidikan SMP di sekolah masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP Negeri berkewajiban mengkoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP mempunyai tugas :

a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SMP Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
b. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
c. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SMP sesuai dengan kebutuhan;
d. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
e. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
f. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
g. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;

h. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
i. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/ dokumentasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berjenjang;
j. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SMP Negeri;
k. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
l. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SMP di sekolah masing-masing;
m. mendistribusikan tugas kepada pelaksana/ jabatan fungsiona/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
n. membimbing pelaksana/pejabat fungsional/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
o. memeriksa hasil kerja pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/ pejabat fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar
(Satuan PNF SKB)

Paragraf 1
Kewenangan

Pasal 12

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berhak :

a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat:

a. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. menerbitkan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 14

(1) Satuan PNF SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang melandasi jenjang pendidikan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
(2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari :
   a. Kepala SKB;
   b. Urusan Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat Fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB.

(3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok jabatan pelaksana yang menjalankan tugas administrasi Satuan PNF SKB.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.

(5) Bagan susunan organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi

Pasal 16

(1) Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai berikut :
   a. pendidikan anak usia dini;
   b. pendidikan kepemudaan;
   c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
   d. pendidikan keaksaran;
   e. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
   f. pendidikan kesetaraan; dan
   g. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan program PNF;
b. penyelenggaraan program percontohan PNF;
c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang PNF;
d. pelaksanaan dan pembinaaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Satuan PNF; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pendidikan Jalur Nonformal di Satuan Pendidikan masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas :

a. memimpin Satuan PNF SKB dalam rangka mendayagunakan sumber daya satuan pendidikan secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyelenggaraan Program PNF;
b. menyelenggarakan program percontohan pendidikan nonformal;
c. melaksanakan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
d. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di Satuan PNF SKB serta administrasi kepegawaian;
e. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan PNF SKB;
f. mengembangkan organisasi Satuan PNF SKB sesuai dengan kebutuhan;

g. mengelola perubahan dan pengembangan satuan pendidikan menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
h. menciptakan budaya dan iklim lembaga pendidikan yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
i. mengelola pamong belajar dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
j. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan PNF SKB yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
k. mengelola hubungan Satuan PNF SKB dan masyarakat dalam rangka pemberian ide, sumber belajar dan pembinaan lembaga pendidikan;
l. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/ dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
m. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen lembaga pendidikan di Satuan PNF SKB;
n. melaksanakan analisa pengelolaan manajemen di Satuan PNF SKB sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
o. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar Satuan PNF SKB atau pendidikan Nonformal masing-masing;
p. mendistribusikan tugas kepada pelaksana/ jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
q. membimbing pelaksana/jabatan fungsional/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
r. memeriksa hasil kerja pelaksana/jabatan fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatan sebagai bahan evaluasi;
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/ jabatan fungsional/bawahan sesuai target

kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
u. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

BAB IV
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 18

(1) Pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
(2) Koordinator Wilayah Kecamatan Kecamatan Bidang Pendidikan adalah sebagai unit kerja non struktural.
(3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau pegawai ASN lainnya.
(4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
(5) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan Daerah.
(6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPT Pendidikan Kecamatan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
(2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.
(2) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan tenaga kependidikan.
(3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(4) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari:
    a. Pengadministrasi Umum;
    b. Pengadministrasi Keuangan;
    c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
    d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala Satuan PNF SKB, Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP dan Kepala Satuan PNF SKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, dan Kepala Satuan PNF SKB wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.

(4) Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, dan Kepala Satuan PNF SKB wajib mengadakan rapat berkala.

(5) Jabatan Fungsionalpada UPT Satuan pendidikan TK, Satuan pendidikan SD, UPT Satuan pendidikan SMP dan Satuan PNF SKB secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala Sekolah/ Kepala Satuan PNF SKB.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 23

Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala Satuan PNF SKB, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 24

Kepala UPT Satuan Pendidikan adalah Jabatan Fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Satuan PNF.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Kepala UPT Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tertib dan jalannya adminstrasi pada satuan pendidikan.
(2) Semua pelayanan administrasi sebelum terjadinya perubahan Nomenklatur menjadi urusan kepala UPT satuan pendidikan sesudah terjadinya perubahan Nomenklatur.
(3) Aset, Guru, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Dokumen yang dikelola oleh UPT Satuan Pendidikan yang ditutup dan digabung menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk mendukung Kegiatan UPT Satuan Pendidikan dapat bersumber dari penerimaan UPT Satuan Pendidikan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 3 Agustus 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198902 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 77 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

UPT SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK), UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
KECAMATAN MEDANG DERAS			
1	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA MEDANG DERAS	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
2	UPT. SD NEGERI 01 PANGKALAN DODEK	UPT. SD NEGERI 01 PANGKALAN DODEK	TETAP
3	UPT. SD NEGERI 02 PAGURAWAN	UPT. SD NEGERI 02 PAGURAWAN	TETAP
4	UPT. SD NEGERI 03 PANGKALAN DODEK	UPT. SD NEGERI 03 PANGKALAN DODEK	TETAP
5	UPT. SD NEGERI 04 NENAS SIAM	UPT. SD NEGERI 04 NENAS SIAM	TETAP
6	UPT. SD NEGERI 05 AEK NAULI	UPT. SD NEGERI 05 AEK NAULI	TETAP
7	UPT. SD NEGERI 06 DURIAN	UPT. SD NEGERI 06 DURIAN	TETAP
8	UPT. SD NEGERI 07 MEDANG	UPT. SD NEGERI 07 MEDANG	TETAP
9	UPT. SD NEGERI 08 SEI RAKYAT	UPT. SD NEGERI 08 SEI RAKYAT	TETAP
10	UPT. SD NEGERI 09 CENGKERING PEKAN	UPT. SD NEGERI 09 CENGKERING PEKAN	TETAP
11	UPT. SD NEGERI 10 PEMATANG CENGKERING	UPT. SD NEGERI 10 PEMATANG CENGKERING	TETAP
12	UPT. SD NEGERI 11 LALANG	UPT. SD NEGERI 11 LALANG	TETAP
13	UPT. SD NEGERI 12 PAKAM RAYA	UPT. SD NEGERI 12 PAKAM RAYA	TETAP
14	UPT. SD NEGERI 13 SEI BUAH KERAS	UPT. SD NEGERI 13 SEI BUAH KERAS	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
15	UPT. SD NEGERI 14 PANGKALAN DODEK	UPT. SD NEGERI 14 PANGKALAN DODEK	TETAP
16	UPT. SD NEGERI 15 MEDANG	UPT. SD NEGERI 15 MEDANG	TETAP
17	UPT. SD NEGERI 16 SIDO MULYO	UPT. SD NEGERI 16 SIDO MULYO	TETAP
18	UPT. SD NEGERI 17 DURIAN	UPT. SD NEGERI 17 DURIAN	TETAP
19	UPT. SD NEGERI 18 LALANG	UPT. SD NEGERI 18 LALANG	TETAP
20	UPT. SD NEGERI 19 SEI RAKYAT	UPT. SD NEGERI 19 SEI RAKYAT	TETAP
21	UPT. SD NEGERI 20 PEMATANG CENGKERING	UPT. SD NEGERI 20 PEMATANG CENGKERING	TETAP
22	UPT. SD NEGERI 21 SEI BUAH KERAS	UPT. SD NEGERI 21 SEI BUAH KERAS	TETAP
23	UPT. SD NEGERI 22 LALANG	UPT. SD NEGERI 22 LALANG	TETAP
24	UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG NIBUNG	UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG NIBUNG	TETAP
25	UPT. SD NEGERI 24 MANDARSAH	UPT. SD NEGERI 24 MANDARSAH	TETAP
26	UPT. SD NEGERI 25 MEDANG BARU	UPT. SD NEGERI 25 MEDANG BARU	TETAP
27	UPT. SD NEGERI 26 PEMATANG CENGKERING	-	DITUTUP
28	UPT. SD NEGERI 27 LALANG	UPT. SD NEGERI 27 LALANG	TETAP
29	UPT. SD NEGERI 28 LALANG	UPT. SD NEGERI 28 LALANG	TETAP
30	UPT. SD NEGERI 29 PAKAM	UPT. SD NEGERI 29 PAKAM	TETAP
31	UPT. SMP NEGERI 1 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 1 MEDANG DERAS	TETAP
32	UPT. SMP NEGERI 2 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 2 MEDANG DERAS	TETAP
33	UPT. SMP NEGERI 3 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 3 MEDANG DERAS	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
34	UPT. SMP NEGERI 4 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 4 MEDANG DERAS	TETAP
35	UPT. SMP NEGERI 5 MEDANG DERAS	UPT. SMP NEGERI 5 MEDANG DERAS	TETAP
KECAMATAN SEI SUKA			
36	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA SEI SUKA	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
37	UPT. SD NEGERI 01 PEMATANG JERING	UPT. SD NEGERI 01 PEMATANG JERING	TETAP
38	UPT. SD NEGERI 02 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	-	DITUTUP
39	UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	TETAP
40	UPT. SD NEGERI 04 SIMODONG	UPT. SD NEGERI 04 SIMODONG	TETAP
41	UPT. SD NEGERI 05 SIMODONG	UPT. SD NEGERI 05 SIMODONG	TETAP
42	UPT. SD NEGERI 06 SEI SUKA/DERAS	UPT. SD NEGERI 06 SEI SUKA/DERAS	TETAP
43	UPT. SD NEGERI 07 BROHOL	UPT. SD NEGERI 07 BROHOL	TETAP
44	UPT. SD NEGERI 08 KUALA INDAH	UPT. SD NEGERI 08 KUALA INDAH	TETAP
45	UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG KUING	UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG KUING	TETAP
46	UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	TETAP
47	UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	TETAP
48	UPT. SD NEGERI 12 SEI SUKA DERAS	UPT. SD NEGERI 12 SEI SUKA DERAS	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
49	UPT. SD NEGERI 13 KUALA TANJUNG	UPT. SD NEGERI 13 KUALA TANJUNG	TETAP
50	UPT. SD NEGERI 14 PEMATANG JERING	UPT. SD NEGERI 14 PEMATANG JERING	TETAP
51	UPT. SD NEGERI 15 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 15 PERKEBUNAN SIPARE-PARE	TETAP
52	UPT. SD NEGERI 16 KUALA TANJUNG	UPT. SD NEGERI 16 KUALA TANJUNG	TETAP
53	UPT. SD NEGERI 17 PEMATANG KUING	UPT. SD NEGERI 17 PEMATANG KUING	TETAP
54	UPT. SMP NEGERI 1 SEI SUKA	UPT. SMP NEGERI 1 SEI SUKA	TETAP
55	UPT. SMP NEGERI 2 SEI SUKA	UPT. SMP NEGERI 2 SEI SUKA	TETAP
KECAMATAN LAUT TADOR			
56	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA LAUT TADOR	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
57	UPT. SD NEGERI 01 SEI SIMUJUR	UPT. SD NEGERI 01 SEI SIMUJUR	TETAP
58	UPT. SD NEGERI 02 TANJUNG SERI	UPT. SD NEGERI 02 TANJUNG SERI	TETAP
59	UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	TETAP
60	UPT. SD NEGERI 04 LAUT TADOR	UPT. SD NEGERI 04 LAUT TADOR	TETAP
61	UPT. SD NEGERI 05 TANJUNG KASAU	UPT. SD NEGERI 05 TANJUNG KASAU	TETAP
62	UPT. SD NEGERI 06 LAUT TADOR	UPT. SD NEGERI 06 LAUT TADOR	TETAP
63	UPT. SD NEGERI 07 TANJUNG PRAPAT	UPT. SD NEGERI 07 TANJUNG PRAPAT	TETAP
64	UPT. SD NEGERI 08 TANJUNG SERI	UPT. SD NEGERI 08 TANJUNG SERI	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
65	UPT. SD NEGERI 09 SEI SIMUJUR	UPT. SD NEGERI 09 SEI SIMUJUR	TETAP
66	UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	TETAP
67	UPT. SD NEGERI 11 TANJUNG PRAPAT	UPT. SD NEGERI 11 TANJUNG PRAPAT	TETAP
68	UPT. SD NEGERI 12 LAUT TADOR	UPT. SD NEGERI 12 LAUT TADOR	TETAP
69	UPT. SD NEGERI 13 LAUT TADOR	UPT. SD NEGERI 13 LAUT TADOR	TETAP
70	UPT. SD NEGERI 14 KANDANGAN	UPT. SD NEGERI 14 KANDANGAN	TETAP
71	UPT. SMP NEGERI 1 LAUT TADOR	UPT. SMP NEGERI 1 LAUT TADOR	TETAP
72	UPT. SMP NEGERI 2 LAUT TADOR	UPT. SMP NEGERI 2 LAUT TADOR	TETAP
73	UPT. SMP NEGERI 3 LAUT TADOR	UPT. SMP NEGERI 3 LAUT TADOR	TETAP
KECAMATAN AIR PUTIH			
74	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA AIR PUTIH	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
75	UPT. SD NEGERI 01 TANAH MERAH	UPT. SD NEGERI 01 TANAH MERAH	TETAP
76	UPT. SD NEGERI 02 TANAH MERAH	UPT. SD NEGERI 02 TANAH MERAH	TETAP
77	UPT. SD NEGERI 03 TANAH MERAH	UPT. SD NEGERI 03 TANAH MERAH	TETAP
78	UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG KUBAH	UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG KUBAH	TETAP
79	UPT. SD NEGERI 05 SIPARE-PARE	UPT. SD NEGERI 05 SIPARE-PARE	DIGABUNGKAN
80	UPT. SD NEGERI 24 SIPARE-PARE		
81	UPT. SD NEGERI 06 TANJUNG MUDA	UPT. SD NEGERI 06 TANJUNG MUDA	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
82	UPT. SD NEGERI 07 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 07 PEMATANG PANJANG	TETAP
83	UPT. SD NEGERI 08 LIMAU SUNDAI	UPT. SD NEGERI 08 LIMAU SUNDAI	TETAP
84	UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG PANJANG	TETAP
85	UPT. SD NEGERI 10 ARAS	UPT. SD NEGERI 10 ARAS	TETAP
86	UPT. SD NEGERI 11 INDRAPURA	UPT. SD NEGERI 11 INDRAPURA	TETAP
87	UPT. SD NEGERI 12 TANAH TINGGI	UPT. SD NEGERI 12 TANAH TINGGI	TETAP
88	UPT. SD NEGERI 13 PASAR LAPAN	UPT. SD NEGERI 13 PASAR LAPAN	TETAP
89	UPT. SD NEGERI 14 LIMAU SUNDAI	UPT. SD NEGERI 14 LIMAU SUNDAI	TETAP
90	UPT. SD NEGERI 15 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 15 PEMATANG PANJANG	TETAP
91	UPT. SD NEGERI 16 TANJUNG KUBAH	UPT. SD NEGERI 16 TANJUNG KUBAH	TETAP
92	UPT. SD NEGERI 17 TITI PAYUNG	UPT. SD NEGERI 17 TITI PAYUNG	TETAP
93	UPT. SD NEGERI 18 TANJUNG MULIA	UPT. SD NEGERI 18 TANJUNG MULIA	TETAP
94	UPT. SD NEGERI 19 TANJUNG HARAPAN	UPT. SD NEGERI 19 TANJUNG HARAPAN	TETAP
95	UPT. SD NEGERI 20 TANJUNG MUDA	UPT. SD NEGERI 20 TANJUNG MUDA	TETAP
96	UPT. SD NEGERI 21 TANAH RENDAH	UPT. SD NEGERI 21 TANAH RENDAH	TETAP
97	UPT. SD NEGERI 22 SUKA RAMAI	UPT. SD NEGERI 22 SUKA RAMAI	TETAP
98	UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG PANJANG	TETAP
99	UPT. SD NEGERI 25 INDRASAKTI	UPT. SD NEGERI 25 INDRASAKTI	TETAP
100	UPT. SD NEGERI 26 ARAS	UPT. SD NEGERI 26 ARAS	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
101	UPT. SD NEGERI 27 SUKA RAMAI	UPT. SD NEGERI 27 SUKA RAMAI	TETAP
102	UPT. SD NEGERI 28 INDRAPURA	UPT. SD NEGERI 28 INDRAPURA	TETAP
103	UPT. SD NEGERI 29 SUKARAJA	-	DITUTUP
104	UPT. SD NEGERI 30 PASAR LAPAN	UPT. SD NEGERI 30 PASAR LAPAN	TETAP
105	UPT. SD NEGERI 31 TANAH TINGGI	UPT. SD NEGERI 31 TANAH TINGGI	TETAP
106	UPT. SD NEGERI 32 TANJUNG HARAPAN	UPT. SD NEGERI 32 TANJUNG HARAPAN	TETAP
107	UPT. SMP NEGERI 1 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 1 AIR PUTIH	TETAP
108	UPT. SMP NEGERI 2 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 2 AIR PUTIH	TETAP
109	UPT. SMP NEGERI 3 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 3 AIR PUTIH	TETAP
110	UPT. SMP NEGERI 4 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 4 AIR PUTIH	TETAP
111	UPT. SMP NEGERI 5 AIR PUTIH	UPT. SMP NEGERI 5 AIR PUTIH	TETAP
112	UPT. SMP TERBUKA 1 AIR PUTIH	UPT. SMP TERBUKA 1 AIR PUTIH	TETAP
KECAMATAN LIMA PULUH			
113	UPT TK PEMBINA SUMBER PADI	UPT TK PEMBINA SUMBER PADI	TETAP
114	UPT. SD NEGERI 01 LIMA PULUH KOTA	UPT. SD NEGERI 01 LIMA PULUH KOTA	TETAP
115	UPT. SD NEGERI 02 LIMA PULUH KOTA	UPT. SD NEGERI 02 LIMA PULUH KOTA	TETAP
116	UPT. SD NEGERI 03 SUMBER MAKMUR	UPT. SD NEGERI 03 SUMBER MAKMUR	TETAP
117	UPT. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN LIMA PULUH	UPT. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN LIMA PULUH	TETAP
118	UPT. SD NEGERI 05 MANGKAI LAMA	UPT. SD NEGERI 05 MANGKAI LAMA	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
119	UPT. SD NEGERI 06 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	UPT. SD NEGERI 06 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	TETAP
120	UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	TETAP
121	UPT. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	UPT. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	TETAP
122	UPT. SD NEGERI 09 PERKEBUNAN LIMAU MANIS	-	DITUTUP
123	UPT. SD NEGERI 10 SUMBER PADI	UPT. SD NEGERI 10 SUMBER PADI	TETAP
124	UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN DOLOK	UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN DOLOK	TETAP
125	UPT. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG	UPT. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG	TETAP
126	UPT. SD NEGERI 13 SIMPANG GAMBUS	UPT. SD NEGERI 13 SIMPANG GAMBUS	TETAP
127	UPT. SD NEGERI 14 MANGKAI BARU	UPT. SD NEGERI 14 MANGKAI BARU	TETAP
128	UPT. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA	UPT. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA	TETAP
129	UPT. SD NEGERI 16 ANTARA	UPT. SD NEGERI 16 ANTARA	TETAP
130	UPT. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS	UPT. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS	TETAP
131	UPT. SD NEGERI 18 SUMBER MAKMUR	UPT. SD NEGERI 18 SUMBER MAKMUR	TETAP
132	UPT. SD NEGERI 19 SUMBER PADI	UPT. SD NEGERI 19 SUMBER PADI	TETAP
133	UPT. SD NEGERI 20 MANGKAI LAMA	UPT. SD NEGERI 20 MANGKAI LAMA	TETAP
134	UPT. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN TANAH	UPT. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN TANAH	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
	GAMBUS	GAMBUS	
135	UPT. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN DOLOK	UPT. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN DOLOK	TETAP
136	UPT. SD NEGERI 23 LIMA PULUH KOTA	UPT. SD NEGERI 23 LIMA PULUH KOTA	TETAP
137	UPT. SD NEGERI 24 SIMPANG GAMBUS	UPT. SD NEGERI 24 SIMPANG GAMBUS	TETAP
138	UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH	UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH	TETAP
139	UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH	UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH	TETAP
KECAMATAN DATUK LIMA PULUH			
140	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA DATUK LIMA PULUH	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
141	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	TETAP
142	UPT. SD NEGERI 02 PULAU SEJUK	UPT. SD NEGERI 02 PULAU SEJUK	TETAP
143	UPT. SD NEGERI 03 SIMPANG DOLOK	UPT. SD NEGERI 03 SIMPANG DOLOK	TETAP
144	UPT. SD NEGERI 04 AIR HITAM	UPT. SD NEGERI 04 AIR HITAM	TETAP
145	UPT. SD NEGERI 05 EMPAT NEGERI	UPT. SD NEGERI 05 EMPAT NEGERI	TETAP
146	UPT. SD NEGERI 06 CAHAYA PARDOMUAN	UPT. SD NEGERI 06 CAHAYA PARDOMUAN	TETAP
147	UPT. SD NEGERI 07 LUBUK BESAR	UPT. SD NEGERI 07 LUBUK BESAR	TETAP
148	UPT. SD NEGERI 08 KWALA GUNUNG	UPT. SD NEGERI 08 KWALA GUNUNG	TETAP
149	UPT. SD NEGERI 09 SUMBER REJO	UPT. SD NEGERI 09 SUMBER REJO	TETAP
150	UPT. SD NEGERI 10 PULAU SEJUK	UPT. SD NEGERI 10 PULAU SEJUK	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
151	UPT. SD NEGERI 11 SIMPANG DOLOK	UPT. SD NEGERI 11 SIMPANG DOLOK	TETAP
152	UPT. SD NEGERI 12 KWALA GUNUNG	UPT. SD NEGERI 12 KWALA GUNUNG	TETAP
153	UPT. SMP NEGERI 1 DATUK LIMA PULUH	UPT. SMP NEGERI 1 DATUK LIMA PULUH	TETAP
154	UPT. SMP NEGERI 2 DATUK LIMA PULUH	UPT. SMP NEGERI 2 DATUK LIMA PULUH	TETAP
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR			
155	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA LIMA PULUH PESISIR	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
156	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ILIR	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ILIR	TETAP
157	UPT. SD NEGERI 02 PEMATANG TENGAH	UPT. SD NEGERI 02 PEMATANG TENGAH	TETAP
158	UPT. SD NEGERI 03 LUBUK CUIK	UPT. SD NEGERI 03 LUBUK CUIK	TETAP
159	UPT. SD NEGERI 04 TITI MERAH	UPT. SD NEGERI 04 TITI MERAH	TETAP
160	UPT. SD NEGERI 05 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 05 PEMATANG PANJANG	TETAP
161	UPT. SD NEGERI 06 PERUPUK	UPT. SD NEGERI 06 PERUPUK	TETAP
162	UPT. SD NEGERI 07 BULAN-BULAN	UPT. SD NEGERI 07 BULAN-BULAN	TETAP
163	UPT. SD NEGERI 08 TANAH ITAM ILIR	UPT. SD NEGERI 08 TANAH ITAM ILIR	TETAP
164	UPT. SD NEGERI 09 GAMBUS LAUT	UPT. SD NEGERI 09 GAMBUS LAUT	TETAP
165	UPT. SD NEGERI 10 GUNTUNG	UPT. SD NEGERI 10 GUNTUNG	TETAP
166	UPT. SD NEGERI 11 LUBUK CUIK	UPT. SD NEGERI 11 LUBUK CUIK	TETAP
167	UPT. SD NEGERI 12 PEMATANG PANJANG	UPT. SD NEGERI 12 TITI PUTIH	PERUBAHAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
			NOMENKLATUR
168	UPT. SD NEGERI 13 PERUPUK	UPT. SD NEGERI 13 PERUPUK	TETAP
169	UPT. SD NEGERI 14 GUNUNG BANDUNG	UPT. SD NEGERI 14 GUNUNG BANDUNG	TETAP
170	UPT. SD NEGERI 15 PERUPUK	UPT. SD NEGERI 15 PERUPUK	TETAP
171	UPT. SD NEGERI 16 GAMBUS LAUT	UPT. SD NEGERI 16 GAMBUS LAUT	TETAP
172	UPT. SD NEGERI 17 PASIR PERMIT	UPT. SD NEGERI 17 PASIR PERMIT	TETAP
173	UPT. SD NEGERI 18 GUNTUNG	UPT. SD NEGERI 18 GUNTUNG	TETAP
174	UPT. SD NEGERI 19 GUNTUNG	UPT. SD NEGERI 19 GUNTUNG	TETAP
175	UPT. SD NEGERI 20 PERUPUK	UPT. SD NEGERI 20 PERUPUK	TETAP
176	UPT. SD NEGERI 21 BULAN-BULAN	UPT. SD NEGERI 21 BULAN-BULAN	TETAP
177	UPT. SD NEGERI 22 BARUNG-BARUNG	UPT. SD NEGERI 22 BARUNG-BARUNG	TETAP
178	UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH PESISIR	UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH PESISIR	TETAP
179	UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH PESISIR	UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH PESISIR	TETAP
KECAMATAN TANJUNG TIRAM			
180	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA TANJUNG TIRAM	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
181	UPT. SD NEGERI 01 TANJUNG TIRAM	UPT. SD NEGERI 01 TANJUNG TIRAM	TETAP
182	UPT. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG	UPT. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG	TETAP
183	UPT. SD NEGERI 03 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 03 SUKA MAJU	TETAP
184	UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG TIRAM	-	DITUTUP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
185	UPT. SD NEGERI 05 BOGAK	UPT. SD NEGERI 05 BOGAK	TETAP
186	UPT. SD NEGERI 06 BAGAN DALAM	UPT. SD NEGERI 06 BAGAN DALAM	TETAP
187	UPT. SD NEGERI 07 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 07 SUKA MAJU	TETAP
188	UPT. SD NEGERI 08 GUNTUNG	UPT. SD NEGERI 08 GUNTUNG	TETAP
189	UPT. SD NEGERI 09 BOGAK	UPT. SD NEGERI 09 BOGAK	TETAP
190	UPT. SD NEGERI 10 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 10 SUKA MAJU	TETAP
191	UPT. SD NEGERI 11 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 11 SUKA MAJU	TETAP
192	UPT. SD NEGERI 12 BOGAK	UPT. SD NEGERI 12 BOGAK	TETAP
193	UPT. SD NEGERI 13 SUKA MAJU	UPT. SD NEGERI 13 SUKA MAJU	TETAP
194	UPT. SD NEGERI 14 SUKA JAYA	UPT. SD NEGERI 14 SUKA JAYA	TETAP
195	UPT. SD NEGERI 15 BANDAR RAHMAD	UPT. SD NEGERI 15 BANDAR RAHMAD	TETAP
196	UPT. SD NEGERI 16 BANDAR RAHMAD	UPT. SD NEGERI 16 BANDAR RAHMAD	TETAP
197	UPT. SD NEGERI 17 BAGAN ARYA	UPT. SD NEGERI 17 BAGAN ARYA	TETAP
198	UPT. SMP NEGERI 1 TANJUNG TIRAM	UPT. SMP NEGERI 1 TANJUNG TIRAM	TETAP
199	UPT. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM	UPT. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM	TETAP
200	-	UPT. SMP NEGERI 3 TANJUNG TIRAM	PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN BARU
KECAMATAN NIBUNG HANGUS			
201	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA NIBUNG HANGUS	PEMBENTUKAN UPT

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
			SATUAN PENDIDIKAN BARU
202	UPT. SD NEGERI 01 MEKAR LARAS	UPT. SD NEGERI 01 MEKAR LARAS	TETAP
203	UPT. SD NEGERI 02 LIMA LARAS	UPT. SD NEGERI 02 LIMA LARAS	TETAP
204	UPT. SD NEGERI 03 SEI MENTARAM	UPT. SD NEGERI 03 SEI MENTARAM	TETAP
205	UPT. SD NEGERI 04 BANDAR SONO	UPT. SD NEGERI 04 BANDAR SONO	TETAP
206	UPT. SD NEGERI 05 UJUNG KUBU	UPT. SD NEGERI 05 UJUNG KUBU	TETAP
207	UPT. SD NEGERI 06 PEMATANG RAMBAI	UPT. SD NEGERI 06 PEMATANG RAMBAI	TETAP
208	UPT. SD NEGERI 07 BAGAN BARU	UPT. SD NEGERI 07 BAGAN BARU	TETAP
209	UPT. SD NEGERI 08 PEMATANG RAMBAI	UPT. SD NEGERI 08 PEMATANG RAMBAI	TETAP
210	UPT. SD NEGERI 09 SEI MENTARAM	UPT. SD NEGERI 09 SEI MENTARAM	TETAP
211	UPT. SD NEGERI 10 TANJUNG MULIA	UPT. SD NEGERI 10 TANJUNG MULIA	TETAP
212	UPT. SD NEGERI 11 UJUNG KUBU	UPT. SD NEGERI 11 BANDAR SONO	PERUBAHAN NOMENKLATUR
213	UPT. SD NEGERI 12 LIMA LARAS	UPT. SD NEGERI 12 LIMA LARAS	TETAP
214	UPT. SD NEGERI 13 BAGAN BARU	UPT. SD NEGERI 13 BAGAN BARU	TETAP
215	UPT. SD NEGERI 14 TALI AIR PERMAI	UPT. SD NEGERI 14 TALI AIR PERMAI	TETAP
216	UPT. SD NEGERI 15 UJUNG KUBU	UPT. SD NEGERI 15 UJUNG KUBU	TETAP
217	UPT. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS	UPT. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS	TETAP
218	UPT. SMP NEGERI 2 NIBUNG HANGUS	UPT. SMP NEGERI 2 NIBUNG HANGUS	TETAP
219	UPT. SMP NEGERI 3 NIBUNG HANGUS	UPT. SMP NEGERI 3 NIBUNG HANGUS	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
KECAMATAN TALAWI			
220	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA TALAWI	UPT. TK NEGERI PEMBINA NIBUNG HANGUS
221	UPT. SD NEGERI 01 LABUHAN RUKU	UPT. SD NEGERI 01 LABUHAN RUKU	TETAP
222	UPT. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU	UPT. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU	TETAP
223	UPT. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU	UPT. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU	TETAP
224	UPT. SD NEGERI 04 PADANG GENTING	UPT. SD NEGERI 04 PADANG GENTING	TETAP
225	UPT. SD NEGERI 05 MESJID LAMA	UPT. SD NEGERI 05 MESJID LAMA	TETAP
226	UPT. SD NEGERI 06 PANJANG	UPT. SD NEGERI 06 GUNUNG RANTE	PERUBAHAN NOMENKLATUR
227	UPT. SD NEGERI 07 PANJANG	UPT. SD NEGERI 07 PANJANG	TETAP
228	UPT. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR	UPT. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR	TETAP
229	UPT. SD NEGERI 09 BENTENG	UPT. SD NEGERI 09 BENTENG	TETAP
230	UPT. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU	UPT. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU	TETAP
231	UPT. SD NEGERI 11 MESJID LAMA	UPT. SD NEGERI 11 MESJID LAMA	TETAP
232	UPT. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH	UPT. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH	TETAP
233	UPT. SD NEGERI 13 PAHANG	UPT. SD NEGERI 13 PAHANG	TETAP
234	UPT. SD NEGERI 14 INDRA YAMAN	UPT. SD NEGERI 14 INDRA YAMAN	TETAP
235	UPT. SD NEGERI 15 PADANG GENTING	UPT. SD NEGERI 15 PADANG GENTING	TETAP
236	UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI	UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
237	UPT. SMP NEGERI 2 TALAWI	UPT. SMP NEGERI 2 TALAWI	TETAP
KECAMATAN DATUK TANAH DATAR			
238	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA DATUK TANAH DATAR	UPT. TK NEGERI PEMBINA NIBUNG HANGUS
239	UPT. SD NEGERI 01 PETATAL	UPT. SD NEGERI 01 PETATAL	TETAP
240	UPT. SD NEGERI 02 PETATAL	UPT. SD NEGERI 02 PETATAL	TETAP
241	UPT. SD NEGERI 03 SEI MUKA	UPT. SD NEGERI 03 SEI MUKA	TETAP
242	UPT. SD NEGERI 04 SEI MUKA	UPT. SD NEGERI 04 SEI MUKA	TETAP
243	UPT. SD NEGERI 05 SUMBER TANI	UPT. SD NEGERI 05 SUMBER TANI	TETAP
244	UPT. SD NEGERI 06 SEI MUKA	UPT. SD NEGERI 06 SEI MUKA	TETAP
245	UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL	UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL	TETAP
246	UPT. SD NEGERI 08 BANGUN SARI	UPT. SD NEGERI 08 BANGUN SARI	TETAP
247	UPT. SD NEGERI 09 PETATAL	-	DITUTUP
248	UPT. SD NEGERI 10 BANGUN SARI	UPT. SD NEGERI 10 BANGUN SARI	TETAP
249	UPT. SD NEGERI 11 KARANG BARU	UPT. SD NEGERI 11 KARANG BARU	TETAP
250	UPT. SD NEGERI 12 SUMBER TANI	UPT. SD NEGERI 12 SUMBER TANI	TETAP
251	UPT. SD NEGERI 13 BINJAI BARU	UPT. SD NEGERI 13 BINJAI BARU	TETAP
252	UPT. SD NEGERI 14 KARANG BARU	UPT. SD NEGERI 14 KARANG BARU	TETAP
253	UPT. SD NEGERI 15 KARANG BARU	UPT. SD NEGERI 15 KARANG BARU	TETAP
254	UPT. SD NEGERI 16 KARANG BARU	UPT. SD NEGERI 16 KARANG BARU	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
255	UPT. SD NEGERI 17 SEI MUKA	UPT. SD NEGERI 17 SEI MUKA	TETAP
256	UPT. SD NEGERI 18 GLUGUR MAKMUR	UPT. SD NEGERI 18 GLUGUR MAKMUR	TETAP
257	UPT. SMP NEGERI 1 DATUK TANAH DATAR	UPT. SMP NEGERI 1 DATUK TANAH DATAR	TETAP
KECAMATAN SEI BALAI			
258	-	UPT. TK NEGERI PEMBINA SEI BALAI	UPT. TK NEGERI PEMBINA NIBUNG HANGUS
259	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN SEI BALAI	TETAP
260	UPT. SD NEGERI 02 SEI BEJANGKAR	UPT. SD NEGERI 02 SEI BEJANGKAR	TETAP
261	UPT. SD NEGERI 03 SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 03 SEI BALAI	TETAP
262	UPT. SD NEGERI 04 SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 04 SEI BALAI	TETAP
263	UPT. SD NEGERI 05 SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 05 SEI BALAI	TETAP
264	UPT. SD NEGERI 06 DURIAN	UPT. SD NEGERI 06 DURIAN	TETAP
265	UPT. SD NEGERI 07 DURIAN	UPT. SD NEGERI 07 DURIAN	TETAP
266	UPT. SD NEGERI 08 SUKA RAMAI	UPT. SD NEGERI 08 SUKA RAMAI	TETAP
267	UPT. SD NEGERI 09 PERJUANGAN	UPT. SD NEGERI 09 PERJUANGAN	TETAP
268	UPT. SD NEGERI 10 SIDOMULIO	UPT. SD NEGERI 10 SIDOMULIO	TETAP
269	UPT. SD NEGERI 11 KWALA SIKASIM	UPT. SD NEGERI 11 KWALA SIKASIM	TETAP
270	UPT. SD NEGERI 12 SEI BEJANGKAR	UPT. SD NEGERI 12 SEI BEJANGKAR	TETAP
271	UPT. SD NEGERI 13 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	UPT. SD NEGERI 13 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	TETAP

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
272	UPT. SD NEGERI 14 PERKEBUNAN SEI BALAI	UPT. SD NEGERI 14 PERKEBUNAN SEI BALAI	TETAP
273	UPT. SD NEGERI 15 PERJUANGAN	UPT. SD NEGERI 15 PERJUANGAN	TETAP
274	UPT. SD NEGERI 16 BENTENG JAYA	UPT. SD NEGERI 16 BENTENG JAYA	TETAP
275	UPT. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	UPT. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	TETAP
276	UPT. SD NEGERI 18 SUKO REJO	UPT. SD NEGERI 18 SUKO REJO	TETAP
277	UPT. SMP NEGERI 1 SEI BALAI	UPT. SMP NEGERI 1 SEI BALAI	TETAP

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198902 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 77 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK), UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

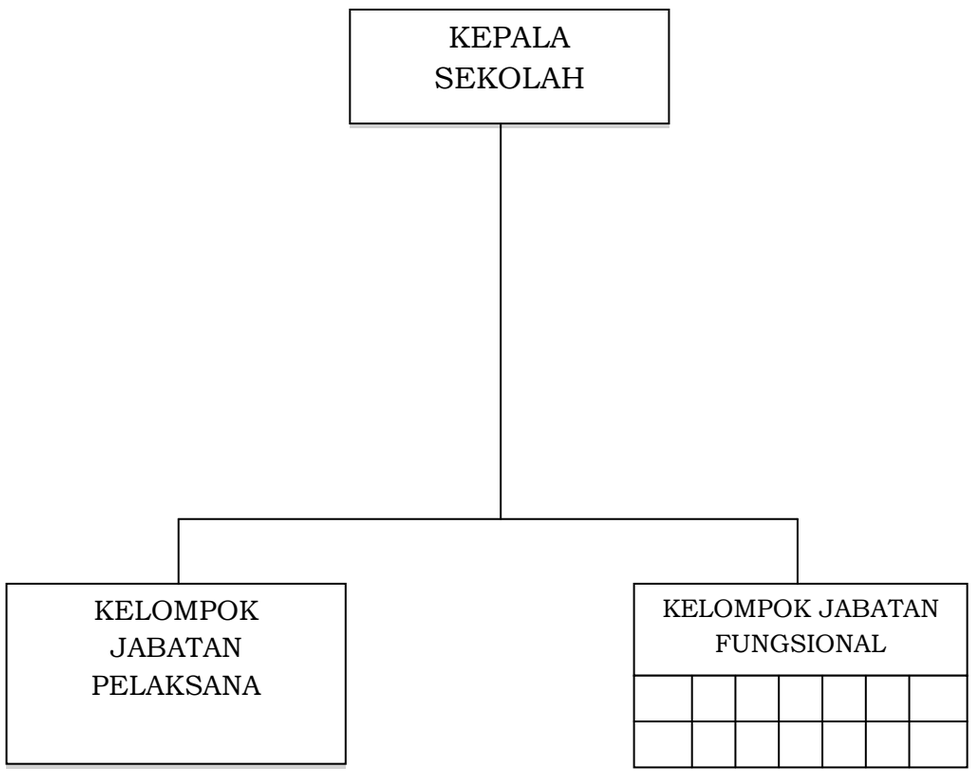

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal, 3 Agustus 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198902 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 77 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021IK8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

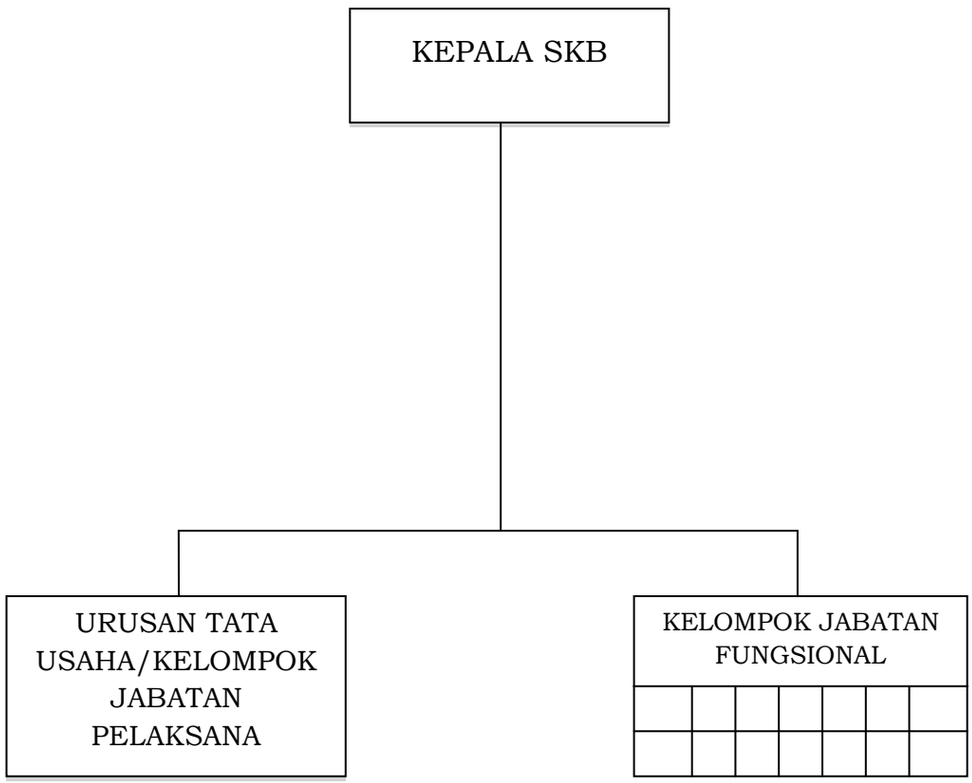

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal, 3 Agustus 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198902 1 001